



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1948
TENTANG
B.P.P.G.N. DIJADIKAN BADAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan dianggap perlu diadakan pengawasan oleh Angkatan Perang atas Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara dan pabrik-pabrik gula yang diurusnya dengan tidak mengurangi kekuasaan Perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kewajibannya;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 (Undang-Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya);
- Mendengar : Menteri Kemakmuran;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MILITAIRISASI BADAN PENYELENGGARA PERUSAHAAN GULA NEGARA DAN PABRIK-PABRIK GULA YANG DIURUSNYA.

Pasal 1.

Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara dan Pabrik-pabrik gula yang diurusnya mulai tanggal 25 Oktober 1948 diawasi oleh Angkatan Perang (dimilitairiseer).

Pasal 2.

Pimpinan dan pegawai Perusahaan beserta segala alat-alat dalam menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari tetap ada dibawah kekuasaan Menteri Kemakmuran.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai harus tetap bekerja, dan bagi mereka berlaku discipline dan hukum ketentaraan.

Pasal 4.

Di Perusahaan-perusahaan Negara dimana dianggap perlu untuk keperluan keamanan dan pertahanan dapat ditempatkan Kesatuan Tentara. Kesatuan Tentara ini tidak boleh turut campur tangan dalam pekerjaan, perusahaan; hanya terhadap sesuatu yang langsung bersangkutan dengan keamanan dan pertahanan Pemimpin Kesatuan Tentara berhak memerintahkan dan mengawasi.

Pasal 5.

Aturan-aturan, instruksi-instruksi dan lain-lain sebagainya untuk menjalankan Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kemakmuran.